



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang - 50254
website: www.dsdik.semarangkota.go.id, e-mail: dsdik@semarangkota.go.id

Semarang, 2 Oktober 2018

Nomor : 421.2 / 8068
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberhentian Batas Waktu
Perpanjangan Ijin Operasional
Satuan Pendidikan Swasta
Formal dan Non Formal

Kepada Yth :
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan
Swasta Formal dan Non Formal
Se - Kota Semarang
di -

SEMARANG

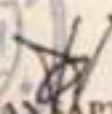
Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan dasar surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu / Saudara / i bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memberlakukan batasan waktu perpanjangan ijin operasional 3 (tiga) tahun pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal yang meliputi TK, SD, SMP, KB, TPA, SPS, Rumah Pintar, LKP, PKBM terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2018.

Satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan, kelengkapan dokumen atau istilah lain yang sejenis menggunakan ijin pendirian yang sudah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Atas hal ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masing - masing satuan pendidikan.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN EPTOGIRI, SH, MM
Asisten Pembina Utama Muda
NIP. 196205021989031018

Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

PIAGAM

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH SMP HASANUDDIN 03**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 0953/I/4.P/78 tanggal 1 APRIL 1978
diberikan kepada :

NAMA SEKOLAH : SMP HASANUDDIN 03
N P S N : 20331849
N S S : 204036306102
ALAMAT : Jl. K.H. Wahid Hasyim 390 Semarang
: Kauman
KECAMATAN : Semarang Tengah
PENYELENGGARA/ :
YAYASAN : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Semarang

Piagam.....SMP HASANUDDIN 03.....ini berlaku untuk waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran 2014/ 2015

Semarang, 20 Maret 2014

**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang**



**Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Tingkat I**

NP.19620206 198703 1 013